



P U T U S A N
Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ari Apriyansyah Bin Diansyah;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Komplek A. Yani I, No. 40, RT. 22/01, Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 23 / V / 2022 / Reskrim, tertanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa dilakukan Penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadapinya sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 599 / Pid.B / 2022 / PN .Bjm, tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 Hal./Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 599 / Pid.B / 2022 / PN. Bjm, tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARI APRIYANSYAH Bin DIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan **Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARI APRIYANSYAH Bin DIANSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARI APRIYANSYAH Bin DIANSYAH** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya tidaknya di tahun 2022 bertempat di Jl. Veteran KM. 4 depan warung makan coba rasa Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang menjaga parkir sekitar pukul 18.15 wita di depan warung makan coba rasa kemudian datang MUHAMMAD RISKY yang meminta kepada terdakwa untuk ikut bergantian menjaga parkir di wilayah tersebut, oleh terdakwa di beri waktu menjaga parkir mulai pukul 21.00 wita hingga warung tutup yang mana di tolak oleh MUHAMMAD RISKY

Hal. 2 dari 14 Hal./Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada waktu tersebut sepi pengunjung kemudian antara terdakwa dan MUHAMMAD RISKY terlibat cekcok mulut;

- Bahwa terdakwa kemudian yang telah emosi mencengkram tubuh MUHAMMAD RISKY dengan menggunakan tangan kosong kemudian membanting tubuh MUHAMMAD RISKY ke atas aspal jalan raya sehingga tubuh MUHAMMAD RISKY membentur aspal kemudian terdakwa memukuli wajah MUHAMMAD RISKY dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa melihat MUHAMMAD RISKY mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kepala MUHAMMAD RISKY harus dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan harus beristirahat total selama beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : VER/07/V/2022/RUMKIT tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Salwa Lestari selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin yang telah memeriksa korban an. MUHAMMAD RISKY SAPUTRA Bin SUPIANI dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :
 1. Tampak luka robek berukuran tiga centimeter kali satu centimeter dengan dermis di regio temporal sebelah kiri serta dilakukan jahit pada luka diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;
 2. Tampak luka lecet di beberapa tempat di wajah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARI APRIYANSYAH Bin DIANSYAH pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya tidaknya di tahun 2022 bertempat di Jl. Veteran KM. 4 depan warung makan coba rasa Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin **telah melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang menjaga parkir sekitar pukul 18.15 wita di depan warung makan coba rasa kemudian datang MUHAMMAD

Hal. 3 dari 14 Hal./Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY yang meminta kepada terdakwa untuk ikut bergantian menjaga parkir di wilayah tersebut, oleh terdakwa di beri waktu menjaga parkir mulai pukul 21.00 wita hingga warung tutup yang mana di tolak oleh MUHAMMAD RISKY karena pada waktu tersebut sepi pengunjung kemudian antara terdakwa dan MUHAMMAD RISKY terlibat cekcok mulut;

- Bahwa terdakwa kemudian yang telah emosi mecengkram tubuh MUHAMMAD RISKY dengan menggunakan tangan kosong kemudian membanting tubuh MUHAMMAD RISKY ke atas aspal jalan raya sehingga tubuh MUHAMMAD RISKY membentur aspal kemudiana terdakwa memukuli wajah MUHAMMAD RISKY dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa melihat MUHAMMAD RISKY mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kepala MUHAMMAD RISKY harus dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan harus beristirahat total selmaa beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : VER/07/V/2022/RUMKIT tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Salwa Lestari selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin yang telah memeriksa korban an. MUHAMMAD RISKY SAPUTRA Bin SUPIANI dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :
 1. Tampak luka robek berukuran tiga centimeter kali satu centimeter dengan dermis di regio temporal sebelah kiri serta dilakukan jahit pada luka diduga akibat bersentuhan denngan benda tajam;
 2. Tampak luka lecet di beberapa tempat di wajah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, kemudian tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD RISKY SAPUTRA bin SUPIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjadi korban penganiayaan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 Skj. 18.15 Wita di Jl. Veteran Km. 4 depan WM Coba Rasa, Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota

Hal. 4 dari 14 Hal./Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan untuk terdakwa adalah yang sudah dikenal terdakwa bernama Sdr. Ari Apriyansah;

- Bahwa Terdakwa menghempaskan tubuhnya ke atas aspal dengan cara memegang bagian dada saksi dan mendorong tubuhnya hingga terhempas ke atas aspal jalan raya, mengakibatkan kepala bagian belakang saksi membentur aspal jalan raya dan pada saat posisi tubuhnya masih dalam keadaan terlentang di atas aspal jalan raya, lalu terdakwa memukul bagian wajahnya sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu korban mengalami luka dan berdarah pada kepala bagian belakang akibat terbentur aspal jalan raya kemudian memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan serta memar pada bagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian sekira jam 18.15 wita korban telah menemui terdakwa di tempat kejadian yang sedang bekerja menjaga parkir kemudian terjadi cekcok antara dirinya dan terdakwa sehingga terdakwa emosi;
- Bahwa akibat luka yang diderita pada bagian kepala maka kepala korban harus dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan, sehingga untuk sementara waktu tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari sebab harus beristirahat total sementara waktu;
- Bahwa saat ini sudah dapat beraktivitas seperti biasa dan sudah tidak sakit lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUHAMMAD GANI Bin AHMAD MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa perkelahian terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 Skj. 18.15 wita, di Jl. Veteran, Km. 4 depan WM Coba Rasa, Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin antara terdakwa dengan Sdr. Muhammad Risky;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan itu terhadap diri korban, namun setelah selesai kejadian penganiayaan itu di tempat kejadian ada melihat kepala korban bagian belakang terluka dan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat berlangsungnya peristiwa perkelahian tersebut, namun saksi tidak jauh dari lokasi tempat kejadian setelah mendengar ada kegaduhan lalu saksi mendatangi tempat kejadian tersebut

Hal. 5 dari 14 Hal./Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm



dan melihat keberadaan korban sedang terduduk di aspal jalan raya sementara ada terdakwa di dekat korban, kemudian terdakwa tersebut langsung meninggalkan korban;

- Bahwa dari pembicaraan orang yang ada di tempat kejadian bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang telah menganiaya korban di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa yang menjadi pangkal permasalahannya sehingga terdakwa dan korban berkelahi;
- Bahwa keadaan korban saat itu terluka dan berdarah dibagian kepala sehingga dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa yang saat itu ada di dekat korban dan menurut warga di tempat kejadian terdakwa lah yang memukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tempat kejadian di Jalan Veteran, Km. 4, depan WM Coba Rasa, Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang mana korbannya adalah Sdr. Muhammad Risky;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memegang bagian dada korban lalu menjegal kaki korban selanjutnya membanting / menghempaskan tubuh korban ke atas aspal jalan raya sesudah korban terjatuh terlentang kemudian melanjutkan memukul bagian wajah korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melihat kepala Korban bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat terbentur ke aspal jalan raya ketika membanting / menghempaskan tubuh korban ke atas aspal jalan raya, setelah membanting / menghempaskan tubuh korban ke atas aspal jalan raya dan memukul bagian wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan sebelah kanan terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa awalnya sekira jam 18.15 Wita, ketika terdakwa sedang berada di lokasi tempat kejadian menjaga parkir, datanglah korban menemuinya dan meminta kepada terdakwa supaya di siang hari terdakwa dan korban bisa berbagi waktu untuk bergantian menjaga parkir mobil di tempat tersebut namun terdakwa menolak permintaan korban itu dan menawarkan kepada korban kalau hendak ikut menjaga parkir di tempat itu korban bisa memulai jaga parkir dari jam 21.00 Wita malam hari sampai dengan warung makan di tempat itu tutup, akan tetapi korban tidak mau menerima tawarannya sehingga

Hal. 6 dari 14 Hal./Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah pertengkaran dan disebabkan oleh perasaan emosi dan marah lalu terdakwa membanting / menghempaskan tubuh korban ke atas aspal jalan raya sehingga kepala korban bagian belakang membentur aspal dan luka selanjutnya memukul bagian wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa melihat kepala korban bagian belakang mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti guna kepentingan pembelaannya, baik itu Saksi, Ahli ataupun Surat, tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum Visum Et Refertum Nomor : VER/07/V/2022/RUMKIT tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Salwa Lestari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin, yang telah memeriksa korban an. MUHAMMAD RISKY SAPUTRA Bin SUPIANI dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :

1. Tampak luka robek berukuran tiga centimeter kali satu centimeter dengan dermis di regio temporal sebelah kiri serta dilakukan jahit pada luka diduga akibat bersentuhan denngan benda tajam;
2. Tampak luka lecet di beberapa tempat di wajah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaaan diantara alat bukti dan barang bukti satu dengan lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tempat kejadian di Jalan Veteran, Km. 4, depan WM Coba Rasa, Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang mana korbannya adalah Sdr. Muhammad Risky;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memegang bagian dada korban lalu menjegal kaki korban selanjutnya membanting / menghempaskan tubuh korban ke atas aspal jalan raya sesudah korban terjatuh terlentang kemudian melanjutkan memukul bagian wajah korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan sebelah kanan;

Hal. 7 dari 14 Hal./Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melihat kepala Korban bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat terbentur ke aspal jalan raya ketika membanting / menghempaskan tubuh korban ke atas aspal jalan raya, setelah membanting / menghempaskan tubuh korban ke atas aspal jalan raya dan memukul bagian wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan sebelah kanan terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa benar awalnya sekira jam 18.15 Wita, ketika terdakwa sedang berada dilokasi tempat kejadian menjaga parkir, datanglah korban menemuinya dan meminta kepada Terdakwa supaya di siang hari terdakwa dan korban bisa berbagi waktu untuk bergantian menjaga parkir mobil di tempat tersebut namun terdakwa menolak permintaan korban itu dan menawarkan kepada korban kalau hendak ikut menjaga parkir di tempat itu korban bisa memulai jaga parkir dari jam 21.00 Wita malam hari sampai dengan warung makan di tempat itu tutup, akan tetapi korban tidak mau menerima tawarannya sehingga terjadilah pertengkaran dan disebabkan oleh perasaan emosi dan marah lalu terdakwa membanting / menghempaskan tubuh korban ke atas aspal jalan raya sehingga kepala korban bagian belakang membentur aspal dan luka selanjutnya memukul bagian wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa melihat kepala korban bagian belakang mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidanya seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus dapat memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah di Dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah di Dakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu : sebagaimana dimaksud dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP ATAU Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat akan mempertimbangkan

Hal. 8 dari 14 Hal./Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua, dikarenakan Saksi korban pada saat diperiksa sudah dapat beraktifitas kembali dan luka yang diderita sudah sembuh seperti sediakala;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah di Dakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-*", yang apabila melihat rumusan dari pasal tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan diuraikan satu persatu dengan mengingat ketentuan apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka perbuatan yang didakwakan didalam Pasal tersebut dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana selalu melekat pada pembuatnya atau pelaku, maka dalam hal ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah mununjuk pada subyek ataupun pelaku yaitu manusia yang telah melakukan suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam perkara ini menunjuk siapa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu perbuatan pidana dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama di persidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa yang bernama MUHAMMAD ARI APRIANSYAH bin DIANSYAH yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah di Dakwa Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini sudah ada pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa sebagaimana yang dimaksud di dalam Dakwaan Penuntut Umum dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang

Hal. 9 dari 14 Hal./Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau merusak kesehatan orang, sedangkan yang dimaksud dengan “luka” adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan “rasa sakit” adalah cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat beberapa teori mengenai kesengajaan ini. Akan tetapi pada dasarnya kesengajaan diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”. Disini mengetahui dan menghendaki tersebut baik meliputi perbuatan maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar tempat kejadian di Jalan Veteran, Km. 4, depan WM Coba Rasa, Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang mana korbannya adalah Sdr. Muhammad Risky;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memegang bagian dada korban lalu menjegal kaki korban selanjutnya membanting / menghempaskan tubuh korban ke atas aspal jalan raya sesudah korban terjatuh terlentang kemudian melanjutkan memukul bagian wajah korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa melihat kepala Korban bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat terbentur ke aspal jalan raya ketika membanting / menghempaskan tubuh korban ke atas aspal jalan raya, setelah membanting / menghempaskan tubuh korban ke atas aspal jalan raya dan memukul bagian wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan sebelah kanan terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa benar awalnya sekira jam 18.15 Wita, ketika terdakwa sedang berada di lokasi tempat kejadian menjaga parkir, datanglah korban menemuinya dan meminta kepada Terdakwa supaya di siang hari terdakwa dan korban bisa berbagi waktu untuk bergantian menjaga parkir mobil di tempat tersebut namun terdakwa menolak permintaan korban itu dan menawarkan kepada korban kalau hendak ikut menjaga parkir di tempat itu korban bisa memulai jaga parkir dari jam 21.00 Wita malam hari sampai dengan warung makan di tempat itu tutup, akan tetapi korban tidak mau menerima tawarannya sehingga terjadilah pertengkaran dan disebabkan oleh perasaan emosi dan marah lalu terdakwa membanting / menghempaskan tubuh korban ke atas

Hal. 10 dari 14 Hal./Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal jalan raya sehingga kepala korban bagian belakang membentur aspal dan luka selanjutnya memukul bagian wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa benar Terdakwa melihat kepala korban bagian belakang mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian;
- Bahwa benar surat bukti berupa Visum Et Repertum Visum Et Refertum Nomor : VER/07/V/2022/RUMKIT tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Salwa Lestari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin, yang telah memeriksa korban an. MUHAMMAD RISKY SAPUTRA Bin SUPIANI dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :
 1. Tampak luka robek berukuran tiga centimeter kali satu centimeter dengan dermis di regio temporal sebelah kiri serta dilakukan jahit pada luka diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;
 2. Tampak luka lecet di beberapa tempat di wajah dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, luka-luka tersebut akibat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan. Dengan demikian terdapat persesuaian antara keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa tersebut serta dengan kesimpulan yang terdapat dalam Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur yang dipersyaratkan di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana di dalam Surat Dakwaan sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Hal. 11 dari 14 Hal./Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka kepada Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Kedua "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan kesalahan Terdakwa, hal ini sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akalnya, baik sebelum terjadinya tindak pidana maupun sesudahnya serta mampu mendengar dan menjawab pertanyaan dengan baik, maka dengan demikian Terdakwa dikategorikan sudah dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara, karena Terdakwa selama pemeriksaan telah dilakukan penangkapan dan berada dalam penahanan yang sah, maka lamanya waktu yang telah dijalani oleh Terdakwa selama penangkapan dan berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu menjalani penahanan pada setiap tahap tingkat pemeriksaan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta tidak ada pembebasan dari pembayaran tentang biaya perkara, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal. 12 dari 14 Hal./Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah kemudian berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 351 ayat (1), Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ari Apriyansyah Bin Diansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami: Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H., dan FEBRIAN ALI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 13 dari 14 Hal./Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AULIA RAHMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri FARAH SAUFIKA, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota:

TTD

1. FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

TTD

2. FEBRIAN ALI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis:

TTD

Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

TTD

AULIA RAHMI, S.H.